Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

PELANGGARAN HAK CIPTA POTRET OLEH INSTAGRAM *HIPWEE* TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA POTRET

"COPYRIGHT INFRINGEMENT PORTRAITS BY INSTAGRAM HIPWEE WITHOUT PERMISSION OF PORTRAIT RIGHTS HOLDERS"

SISKA IKA NADIA EFENDI

NIM 150710101095

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

PELANGGARAN HAK CIPTA POTRET OLEH INSTAGRAM *HIPWEE* TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA POTRET

"COPYRIGHT INFRINGEMENT PORTRAITS BY INSTAGRAM HIPWEE WITHOUT PERMISSION OF PORTRAIT RIGHTS HOLDERS"

SISKA IKA NADIA EFENDI

NIM 150710101095

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

“ Ilmu itu menemukan perbedaan, sedangkan kebijaksanaan adalah menemukan kesamaan dari yang berbeda-beda itu. “

(Emha Ainun Nadjib)[1]

[1] Emha Ainun Nadjib, 2017, *Kenduri Cinta*, melalui http://kenduricinta.com/v5/membaca-amsal/, diakses 16 Juli 2019 pukul 23.19 WIB.

Digital Repository Universitas Jember

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Iwan Efendi dan Ibunda tercinta Diyah Murniati yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Para dosen yang telah mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;

Digital Repository Universitas Jember

PRASYARAT GELAR

PELANGGARAN HAK CIPTA POTRET OLEH INSTAGRAM HIPWEE TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA POTRET

Copyright Infringement Portraits By Instagram Hipwee Without Permission Of Portrait Rights Holders

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

SISKA IKA NADIA EFENDI

NIM. 150710101095

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 12 JULI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PELANGGARAN HAK CIPTA POTRET OLEH INSTAGRAM *HIPWEE* TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA POTRET

Copyright Infringement Portraits By Instagram Hipwee Without Permission Of Portrait Rights Holders

Oleh:

SISKA IKA NADIA EFENDI

NIM. 150710101095

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Anggota
Iswi Hariyani, S.H., M.H	**Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H**
NIP. 196212161988022001	**NIP.198406172008122003**

Mengesahkan:

Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji:

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP. 760015749

Anggota Penguji

Iswi Hariyani S.H., M.H. : .....
NIP. 196212161988022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H : .....
NIP. 198406172008122003

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siska Ika Nadia Efendi

NIM : 150710101095

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **" Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram *Hipwee* Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret"** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan,

SISKA IKA NADIA EFENDI

NIM. 150710101095

Digital Repository Universitas Jember

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram Hipwee Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi semangat, bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi semangat, bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberi masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberi semangat dan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan akademik dari awal hingga akhir dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

Digital Repository Universitas Jember

9. Ayahanda tercinta Iwan Efendi, ibuku tercinta Diyah Murniati yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, ketulusan, kesabaran, dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkahku hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Adikku tercinta Vinka Mareta Putri Efenty dan Risky Permana Putra yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Orang terdekatku Anggit Widya Permana, Nur Chabibah S.H, Aprilia Tri Hastuti, Bety Eka Setyo Ningsih, Dea Ranti Fatihaturida, Pingky Nur Azizah yang selama ini telah menemani, membantu memberikan doa, kasih sayang dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
12. Sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember Sindy Zakia Nanda Nagara, Fatwa Kemala Nuansa Azza, Bella Ersha Prasetya, Aprillyna Ilmy Akmalya, Delima Indah Sianturi, Enha Sorandri, Wiku Wisanggeni yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Sahabatku di Mojowangi Yunita Kurnia Wati, Adelia Herania Wati, Fareitha Kristi Damayanti Situmeang, Wulan Anugraheni, Eliana Meidi Asiafi yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Sahabat di Kost Griya Defani Regitasari Dwi Cahyani, Mila Ferucha yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Kakak tingkatku Putri Ariya Dita, S.H., M.Kn., Nur Fitriana Putri Sukarsan, S.H., M.Kn., Citra Amaliyah Garnida, S.H. yang telah memberikan semangat dan masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
16. Teman-teman KKN 233 Siti Nurhasanah, Dwi Martha Puspitasari, Robiah Yofi Nurmaziah, Eka Aprilia Wulandari, Bagus Waluyo, Yuda Alun Prakoso atas kebersamaan dan memberikan arti keluarga selama 45 hari di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Digital Repository Universitas Jember

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Potret merupakan salah satu karya seni fotografi yang menampilkan suatu objek, baik itu obek manusia individual ataupun kelompok yang menonjolkan unsur kepribadian dari objek tersebut. Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. tingginya tingkat kemajuan teknologi sangat memudahkan pencipta potret untuk membagikan karya potret miliknya melalui media digital. Terdapat banyak fasilitas aplikasi yang mendukung pencipta untuk membagikan karya potret miliknya, salah satunya adalah aplikasi instagram. Instagram merupakan aplikasi yang mempunyai banyak *fitur* untuk membagikan sebuah karya potret ataupun video. akan tetapi para pengguna instagram banyak yang tidak memperhatikan adanya unsur perlindunganhak cipta. Sehingga menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta potret terjadi. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta potret di instagram aalah pelanggaran hak cipta potret yang dilakukan oleh instagram *Hipwee* tanpa izin dari pemegang hak cipta potret. Tindakan yang dilakukan didalam kasus ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **"PELANGGARAN HAK CIPTA POTRET OLEH INSTAGRAM *HIPWEE* TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA POTRET"**. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga, yaitu: (1) apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee*? (2) apa akibat hukum bagi instagram *Hipwee* atas pelanggaran hak cipta potret? (3) apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan instagram *Hipwee*?. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarat, dan untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: undang-undang, konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer,dan bahan hukum sekunder, dan bahan *non* hukum. analisis bahan bukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual, pengertian Hak Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan tujuan Hak Kekayaan Intelektual. yang kedua mengenai Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, dan tujuan Hak Cipta. Yang ketiga mengenai potret, pengertian potret, dan jenis-jenis potret. Yang keempat mengenai instagram, pengertian instagram, sejarah instagram, *fitur-fitur* instagram. Tinjauan pustaka tersebut dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan skripsi ini menjelaskan yang pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee*. Yang diantaranya adalah bentuk perlindungan hukum secara preventif yang merupakan

Digital Repository Universitas Jember

upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta potret. Selanjutnya adalah bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi adanya pelanggaran hak cipta. Pembahasan yang kedua yaitu akibat hukum bagi instagram Hipwee atas pelanggaran hak cipta potret, yang diantaranya adalah penonaktifan akun instagram. Akibat selanjutnya adalah bentuk kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta potret. Akibat yang selanjutnya adalah sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pembahasan yang ketiga yaitu upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan instagram Hipwee, upaya penyelesaian yang pertama adalah melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan dengan beberapa pilihan alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Upaya penyelesaian yang kedua dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan jika terjadi pelanggaran hak cipta potret.

Kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan yang telah ditemukan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan Hipwee adalah dengan melakukan upaya hukum yang bersifat peventif dan represif, upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan cara menaftarkan karya potret tersebut kepada Ditjen HKI dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai hak cipta. Yang kedua akibat hukum bagi instagram Hipwe adalah dilihat dari aspek penonaktifan akun instagram, kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta potret dan juga sanksi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan Hipwee dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Upaya penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, diantaranya adalah melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Upaya penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan. Saran yang dapat diberikan yaitu, *pertama*, Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai hak cipta. Serta memberikan pemahaman kepada pencipta suatu karya agar mendaftarkan karya ciptanya kepada Ditjen KI untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta. *kedua*, hendaknya pemerintah lebih memperjelas mengenai bentuk kerugian terkait perbuatan melawan hukum yang dikenal mendadak dan tidak dapat diperhitungkan. *ketiga*, hendaknya masyarakat dalam menyelesaikan sengeketa dalam bidang hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana dahulu yaitu tahap negosiasi. Apabila di dalam tahap negosiasi belum menemukan kesepakatan,maka dapat ditingkatkan ke bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti: mediasi, konsiliasi,dan arbitrase. Jika dalam tahap alternatif penyelesaian sengketa tersebut belum juga menemukan kesepakatan,maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terkait dengan adanya pelanggaran hak cipta.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**
HALAMAN MOTTO ..... **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
HALAMAN PRASYARAT GELAR ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..... **vii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **viii**
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH ..... **ix**
HALAMAN RINGKASAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **4**
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum 4
1.3.2 Tujuan Khusus 5
1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian 5
1.4.2 Pendekatan Penelitian 6
1.5 Bahan Hukum
1.5.1 Bahan Hukum Primer 6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder 7
1.5.3 Bahan Non Hukum 7
1.6 Analisis Bahan Hukum 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hak Kekayaan Intelektual
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 9

Digital Repository Universitas Jember

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 10
2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual 15
2.2 Hak Cipta
2.2.1 Pengertian Hak Cipta 12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta 13
2.2.3 Tujuan Hak Hak Cipta 15
2.3 Potret
2.3.1 Pengertian Potret 15
2.3.2 Jenis-Jenis Potret 16
2.4 Instagram
2.4.1 Pengertian Instagram 17
2.4.2 Sejarah Instagram 17
2.4.3 Fitur-Fitur Instagram 18

BAB 3 PEMBAHASAN
3.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee*
3.1.1Bentuk perlindungan hukum secara preventif terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee* 23
3.1.2 Bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee* 25
3.2 Akibat hukum bagi instagram *Hipwee* atas pelanggaran hak cipta potret
3.2.1 Akibat hukum bagi instagram *Hipwee* atas pelanggaran hak cipta potret dalam aspek penonaktifan akun instagram 31
3.2.2 akibat hukum bagi instagram *Hipwee* atas pelanggaran hak cipta potret dalam aspek kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta potret 34
3.2.3 akibat hukum bagi instagram Hipwee atas pelanggaran hak cipta potret dalam aspek sanksi menurut Unang-Undang

Digital Repository Universitas Jember

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 36

3.3 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan instagram *Hipwee*

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara non litigasi..... 40

3.3.2Penyelesaian sengketa secara Litigasi..... 43

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 47

4.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus pelanggaran Hak Cipta potret oleh Instagram *Hipwee*
2. Perbandingan potret milik Danar Tri Atmojo dengan Instagram *Hipwee*.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menyukai keindahan, keindahan tersebut sangat identik dengan suatu karya seni yang pada umumnya berbentuk lukisan, ukiran, karikatur, kaligrafi, patung, dan karya fotografi. Suatu karya seni yang tecipta tersebut tidak dapat dilepaskan dengan penciptanya yang mempunyai hak penuh atas karya seni tersebut, karena tidak mungkin suatu karya seni dapat terbentuk sendiri tanpa ada orang yang menciptakan. Suatu karya yang diciptakan oleh penciptanya memiliki suatu hak yang dinamakan Hak kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI. Hasil ciptaan secara otomatis mendapatkan perlindungan dari negara sejak pertama kali karya ciptaan itu muncul tanpa harus mendaftarkan terlebih dahulu.

Di Indonesia terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang hak cipta yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya, sebab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui secara otomatis berdasarkan saat pertama kali muncul ke dunia, bukan saat pertama kali didaftarkan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.[2]

Salah satu karya seni yang sedang berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat adalah seni fotografi, layaknya sebuah karya seni fotografi tidak mungkin terbentuk menjadi sebuah potret jika tidak ada orang yang menciptakannya. Potret sendiri merupakan suatu karya seni fotografi yang menampilkan suatu objek, baik itu objek manusia individual maupun kelompok yang menonjolkan unsur kepribadian objek tersebut.

[2] Iswi Hariyani, 2018, *Buku Pintar HAKI dan warisan budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 47-48.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 40 huruf (l) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, potret merupakan suatu karya yang dilindungi karena dalam pembuatan karya potret membutuhkan pengorbanan yang pada berbagai aspek pada karya di bidang HKI, suatu karya yang mendapat perlindungan adalah karya yang dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga,waktu, pikiran, materi dan hasil intuisi/ilham/nurani.[3] Dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh penciptanya hendaknya kita menghargai sebuah karya potret tersebut dengan cara tidak asal menggunakan atau membagikan suatu karya potret dan jika kita ingin menggunakan atau membagikan sebuah karya, ada aturannya yaitu kita wajib meminta izin baik tertulis maupun lisan kepada pemegang hak cipta suatu karya.[4]

Potret yang pada dasanya merupakan suatu karya yang dilindungi oleh undang-undang maka pencipta suatu potret mempunyai hak yang timbul dari suatu karya potret, oleh karena itu pencipta karya potret mempunyai hak untuk mengawasi karyanya jika ada yang menggunakan dan menyebarkannya tanpa izin. Pemegang hak cipta potret dapat memberikan izin kepada siapapun yang menggunakan karya potret jika dalam penggunaannya tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan undang-undang yang berlaku dan sebaliknya pencipta karya potret berhak untuk tidak memberikan izin kepada seseorang yang ingin menggunakan karya ciptaannya jika dalam penggunaan karyanya menyalahi atau melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Tingginya tingkat kemajuan teknologi juga sangat memudahkan pencipta karya potret untuk melakukan perbanyakan dan pendistribusian karyanya, karena dengan menggunakan teknologi digital pencipta suatu karya tidak memerlukan biaya yang besar untuk dapat mempublikasikan karya tersebut agar diketahui oleh masyarakat luas. Pada saat ini kita banyak menjumpai suatu karya potret tersebar dimana-mana serta melalui media yang beragam. Melalui media internet sendiri terdapat banyak fasilitas aplikasi yang mendukung pencipta untuk dapat

---

[3] *Ibid*, hlm 12.

[4] Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

Digital Repository Universitas Jember

mendistribusikan karya potretnya agar diketahui oleh masyarakat, antara lain terdapat aplikasi media sosial Facebook, Twitter dan Instagram yang membebaskan setiap orang untuk mengunggah karya potretnya pada media tersebut. Akan tetapi dengan banyaknya potret-potret yang tersebar melalui media tersebut terkadang banyak yang tidak memperhatikan adanya unsur-unsur perlindungan hak cipta di dalamnya, sehingga pemilik hak cipta potret juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu karya ciptaannya. Belum adanya pemahaman yang baik mengenai adanya unsur hak cipta dalam suatu karya potret menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta terkait suatu karya potret yang terjadi pada era digital ini.

Salah satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta potret terjadi pada media sosial instagram. Instagram sendiri merupakan layanan media sosial online yang berupa aplikasi untuk berbagi dan mengolah foto atau video.[5] Pada tahun 2017 *Hipwee* sebuah *social news site* yang bertemakan anak muda yang kerap menyuguhkan konten viral yang jumlah pembacanya cukup banyak, lewat media sosial instagram, *Hipwee* mempublikasikan sebuah potret karya fotografer Danar Tri Atmojo tanpa adanya izin dari Danar selaku pemegang hak cipta potret. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh *Hipwee* membuat Danar merasa kesal karena hasil potret ciptaannya dipublikasikan tanpa adanya izin kepada Danar selaku pemegang hak cipta potret. Tidak hanya mempublikasikan potret milik Danar, *hipwee* juga melakukan modifikasi karya potret tersebut dengan menambahkan tulisan atau biasa disebut dengan *watermark* pada potret tersebut. Akibat kesal dengan tindakan *hipwee*, Danar merasa keberatan sehingga Danar mengirimkan teguran tertulis dan menyertakan *invoice* yang dikirimkan melalui email kepada pihak *hipwee*. Hal tersebut dilakukan Danar, karena Danar merasa

[5] Moch. Azam, 2018, *Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet*,melalui https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/, diakses 3 Maret 2019 pukul 0:09 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

dirugikan secara materil dan immateril atas tindakan *hipwee* yang mempublikasikan dan memodifikasi karya potret milik Danar.[6]

Tindakan *hipwee* tersebut juga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan" oleh karena itu tindakan publikasi dan modifikasi yang dilakukan oleh *hipwee* tentu tidak dapat dibenarkan, karena jika ingin menggunakan suatu karya milik orang lain seharusnya *hipwee* meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta potret

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram *Hipwee* Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee*?
2. Apa akibat hukum bagi instagram *Hipwee* atas pelanggaran hak cipta potret?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan instagram *Hipwee*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Penelitian skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

---

[6] Kumparan, 2017, *Hak Cipta Kerikil Sandungan Hipwee?*, melalui https://kumparan.com/konner-indonesia/hak-cipta-kerikil-sandungan-hipwee, diakses 3 Maret 2019 pukul 0:27 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee*;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi instagram *Hipwee* atas pelanggaran hak cipta potret;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan instagram *Hipwee*.

1.4 Metode Penelitian

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum. sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Cohen, kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.[7]

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 60.

Digital Repository Universitas Jember

Penggunaan metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu keberadaan hukum. penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang didapatkan sehingga bisa memperoleh kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah. Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum *(legal research)* adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan *(act)* seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[8]

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan untuk penulisan penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan *(Statue Approach)*

   Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.[9]
2. Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)*

   Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[10]

---

[8] *Ibid*, hlm 47.
[9] *Ibid*, hlm 137.
[10] *Ibid*, hlm 178.

Digital Repository Universitas Jember

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum diperlukan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya diperlukan sumber-sumber penelitian. [11]Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.[12] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kearah mana peneliti melangkah, apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelititian. [13]

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum sekunder yang mampu menjawab apa yang menjadi permasalahan terkait dengan pelanggaran hak cipta potret yang dilakukan oleh instagram *Hipwee.*

---

[11] *Ibid*, hlm 181.
[12] *Ibid.*
[13] *Ibid*, hlm 195-196.

Digital Repository Universitas Jember

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum diperlukan untuk mendukung penulisan penelitian skripsi ini. Bahan non hukum yang digunakan penulis berupa hasil informasi yang didapat dari internet maupun artikel.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan analisis bahan hukum dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, dilakukan langkah-langkah:[14]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum,nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis. [15]

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan proses kesimpulan umum yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan hukum yang ditarik kedalam hal-hal yang bersifat khusus.

---

[14] *Ibid*, hlm 213.
[15] *Ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan harfiah dari istilah *Intellectual Property Rights* (Inggris) yang dikenal juga dengan istilah *Industrieele Eigendomsrecht* (Belanda). Esensi terpenting dari bagian HKI adalah adanya kekayaan intelektual tertentu dalam bidang kesenian, bidang industri dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. [16]

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.[17]

HKI juga dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan suatu karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang tertentu yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.[18] HKI juga digolongkan sebagai hak Privat *(Private Rights)* dimana pencipta diberikan kebebasan untuk mendaftarkan karyanya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara tersebut adalah suatu bentuk penghargaan kepada pencipta dan agar orang lain juga terpacu untuk mengembangkan kreativitasnya.[19]

HKI juga merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni yang meliputi hak dalam bidang seni (hak cipta), hak kepemilikan industri (desain industri,. Paten, merek, rahasia dagang,

---

[16] Golkar Pangarso,2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung, Alumni, hlm 114.

[17] Iswi Hariyani, *Op. Cit*., hlm 12.

[18] Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, hlm 2.

[19] Dadan Samsudin,2016,*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, melalui http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan/, diakses 4 Maret 2019 pukul 0:02 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan varietas tanaman). Secara faktual HKI merupakan suatu sistem pemberian perlindungan hukum karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era digital saat ini. [20]

Direktorat Jenderal HKI juga mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah fikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.[21] Di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI, diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkulasi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri (HKI) adalah di bidang teknologi dan desain. Hak cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, hak kekayaan industri dapat berupa hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Pada HKI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau “Inovator”. Istilah pencipta digunakan di bidang hak cipta, sedangkan istilah inovator digunakan di bidang hak kekayaan industri.[22] Pembedaan istilah pencipta dan inovator dalam kacamata hukum diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang

---

[20] Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 145.

[21] Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 2-3.

[22] Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm 13.

Digital Repository Universitas Jember

ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai "pencipta" terhitung sejak tanggal pertama kali mereka mewujudkan karya ciptanya ke dunia nyata, walaupun mereka tidak mendaftarkan hasil ciptaan tersebut ke Ditjen HKI. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut "inovator" jika dia telah mendaftarkan patennya ke Ditjen HKI dan berhasil disetujui .[23]

HKI yang berupa Hak Kekayaan Industri, meliputi hak atas:[24]

1. Paten dan paten sederhana
2. Merek/Merek Dagang dan indikasi geografis
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir yang menghasilkan suatu produk atau suatu proses yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu perlindungan hukum HKI sangat diperlukan agar para pelaku HKI (pencipta, inovator, pendesain) tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk:[25]

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau inovator terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil inovasinya;
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau inovator yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka;

---

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid*, hlm 14.
[25] *Ibid*, hlm 24-25.

Digital Repository Universitas Jember

3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau inovator sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas;
4. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat;
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif;
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia;
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas;
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual;
9. Membereikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa;
10. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan;
11. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak;
12. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bekeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk berbisnis;
13. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI;
14. Merangsang terciptanya alih profesi dan alih teknologi;
15. Menumbuhkan kehormatan, nama baik dan harga diri bangsa;
16. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI;
17. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negara (PMDN).

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26] Hak cipta diberikan agar pencipta dapat mempertahankan karya ciptaannya terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

[26] *Ibid*, hlm 36-37.

Digital Repository Universitas Jember

Pengertian hak cipta juga diatur di dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

> "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pada prinsipnya hak cipta merupakan hak milik dari seseorang, pengaturan hak milik diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

> "Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi."

Hak cipta memiliki beberapa unsur penting, yaitu ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[27]

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, didalam ketentuannya menyatakan bahwa:

"(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud

---

[27] *Ibid.* Hlm 37.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d Wasiat;
e. Perjanjian Tertulis;
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, baik melalui pewarisan, wasiat, hibah, atau perjanjian tertulis. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta autentik (dengan akta notaris) ataupun dengan akta perjanjian di bawah tangan (tanpa akta notaris). Meskipun demikian, untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari, pengalihan hak cipta tersebut lebih baik dilakukan secara tertulis di hadapan notaris, hal tersebut dilakukan agar lebih mendapat kepastian hukum jika terjadi kasus sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak dan tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substansif yaitu meliputi tiga elemen, yakni *originalitas, kreativitas* dan *fiksasi*. Suatu karya dapat dikatakan originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen *fiksasi* mengandung

Digital Repository Universitas Jember

maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide.[28]

Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang terdiri atas:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer.

Ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta diatur didalam pasal 41 Undang-Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

[28] Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 59.

Digital Repository Universitas Jember

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

2.2.3 Tujuan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi pemegang sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak moral adalah hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya meski ciptaan tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hak cipta mempunyai fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemengang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan guna mendapat manfaat ekonomi.[29]

Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra juga haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakannya itu. oleh karena itu berkat dari si pencipta kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam bentuk ilmu, seni dan teknologi. Untuk itu yang bersangkutan telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Sehingga sangatlah wajar jika yang bersangkutan memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan suatu karya tersebut dan dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya. Oleh sebab itu, kepadanya harus diberikan suatu insentif dalam upaya merangsang dan mendorong si pencipta lebih produktif lagi dalam menghasilkan berbagai karya lainnya.[30]

2.3 Potret

2.3.1 Pengertian Potret

Potret merupakan suatu karya seni yang dihasilkan melalui proses merekam suatu objek menggunakan cahaya. Pada umumnya potret menampilkan gambar manusia dengan berbagai ekspresi dan latar belakang. Potret juga dimaksudkan untuk menampilkan personalitas dan perasaan seseorang. Oleh karena itu dalam

[29] Iswi Hariyani, *Op. Cit*., hlm 50.
[30] Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4.

Digital Repository Universitas Jember

pengambilan sebuah potret tidaklah dilakukan secara spontanitas, melainkan melalui proses persiapan sebelumnya.[31]

Pengertian potret juga dijelaskan di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa "potret adalah karya fotografi dengan objek manusia". Jika penjelasan sebelumnya potret dapat berupa lukisan, foto, patung atau representasi seni dari seseorang maka yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi dan potret dengan objek manusia.

Definisi potret dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai gambar yang dibuat dengan kamera.[32] Potret merupakan bagian dari suatu karya fotografi yang mempunyai nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai media penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada setiap orang yang melihat sehingga terjadi suatu kontak pemahaman makna.

2.3.2 Jenis-Jenis Potret

Potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/headshot*. *Environmental portrait* merupakan suatu karya potret yang merekam atau menunjukkan lingkungan hidup dari subjek yang dipotret. Kekuatan *Environmental Portrait* sebagai salah satu jenis karya fotografi adalah kemampuan untuk menonjolkan karakter alami dari subjek sekaligus dapat memberikan pesan moral melalui karya potret tersebut. Karakter lain dari *Environmental Portrait* adalah menjadikan latar belakang sebagai elemen yang sama pentingnya dengan subjek utamanya, penggambaran lingkungan tempat tinggal dan beraktivitas subjek menjadi jembatan agar dapat memahami pesan moral yang hendak disampaikan oleh fotografer. Sedangkan *close-up/headshot* merupakan suatu karya potret yang hanya difokuskan pada bagian wajah. [33]

---

[31]Nadillia C P, 2013, Potret, melalui http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf, diakses 28 Maret 2019 pukul 22.44 Wib.

[32] KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, melalui https://kbbi.web.id/pusat, diakses 8 Juli 2019 pukul 22:47 WIB.

[33] Detikinet, 2013, *Apa Perbedaan Fotografi Model & Portrait?*, melalui http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf, diakses 6 Maret 2019 pukul 14.45 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

Tantangan dalam membuat sebuah potret *close up/headshot* adalah dapat menangkap objek ekspresi objek (mimic, tatapan, kerut wajah) yang mampu memberikan kesan emosional dan menciptakan karakter seseorang. *Close-up/headshot* mengambil area yang jauh lebih sempit, yaitu mulai di atas pinggang atau dibawah bahu sampai ke batas kepala. Tujuannya adalah untuk menceritakan secara detail ekspresi dan mimik dari wajah seseorang. Oleh sebab itu teknik pengambilan potret close-up/headshot sering digunakan untuk memotret orang yang senyum, menangis, merenung. Selain itu jika dilihat dari subjeknya potret terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri. [34]

2.3 instagram

2.3.1 Pengertian Instagram

Instagram berasal dari kata *"Insta"* yang diambil dari kata *"instan"* dan *"gram"* yang diambil dari kata *"telegram"*. Sesuai dengan namanya, instagram bekerja seperti kamera palaroid yang dapat menghasilkan foto secara instan yang kemudian foto tersebut akan tersampaikan kepada orang lain dengan cepat sama halnya seperti telegram. Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, mengambil video dan menerapkan *filter* digital, lalu membagikannya ke berbagai media sosial termasuk dibagikan di instagram sendiri.[35] Sistem pertemanan dalam instagram menggunakan istilah *following* dan *followers*, *following* berarti mengikuti sedangkan *followers* berarti pengikut. Pengguna instagram dapat berinteraksi dengan cara memberikan sebuah komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang telah dibagikan. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas penggunanya karena di dalam instagram terdapat *fitur* yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik, dan lebih bagus.

---

[34] Thomas MC Govern, 2003, *Fotografi Hitam Putih*, Yogyakarta, Andi, hlm 213.

[35] Aw Putri, 2018, *Penggunaan Instagram Stories Sebagai Personal Branding*, melalui, http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf diakses 28 Maret 2019 Pukul 22:28 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

Instagram dapat digunakan di *iPhone, iPad atau iPoud Touch* versi apapun dengan sistem operasi *iOS* 7.0 atau yang terbaru, android dengan sistem operasi versi 2.2 keatas, dan *windows phone 8*. Aplikasi instagram dapat di unduh melalui *Apple App Store* dan *Google Play*.

2.4.2 Sejarah Instagram

Instagram dirilis oleh perusahaan Burbn, Inc di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi *startup* yang hanya terfokus pada bidang pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Sebelumnya perusahaan Burbn, Inc memiliki fokus yang terlalu banyak, kemudian Kevin Systrom dan Mike krieger yang merupakan CEO perusahaan Burbn, Inc memutuskan untuk fokus pada satu bidang saja. Setelah itu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide. Pada akhinya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn. Namun dalam percobaan tersebut masih banyak hal yang belum sempurna karena didalamnya masih terlalu banyak fitur-fitur yang disuguhkan. Sangat sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger dalam mengurangi fitur-fitur tersebut yang pada akhirnya mereka mencoba mengulanginya lagi dari awal. Kemudian dalam pecobaan yang kedua, mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya disebut instagram.[36]

2.4.3 Fitur-Fitur Instagram

Instagram merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dengan total lebih dari seratus juta pengguna di seluruh dunia. Hadirnya instagram mempermudah orang untuk berbagi foto atau video dengan cara yang sangat praktis. Instagram memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya, antara lain:[37]

1. *Square Cropping*
   Fitur yang dimiliki instagram untuk memotong foto menjadi bentuk persegi berukuran 4x4. Sehingga foto yang akan diunggah berbentuk kotak persegi seperti hasil foto dari kamera kodak instamatic atau polaroid.
2. *Gallery*

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

Tempat untuk menyimpan foto atau video di dalam instagram.

3. *Like*
   Pengguna instagram dapat memberi apresiasi dengan tombol *like* terhadap foto yang telah diunggah oleh pengguna instagram lain.
4. *Comment*
   Pengguna instagram dapat memberikan komentar terhadap foto yang telah diunggah oleh pengguna instagram lain.
5. *Home*
   Halaman pertama saat pertama membuka aplikasi instagram, berisi foto yang baru saja diunggah oleh pengguna instagram lain yang diikuti.
6. *Direct Message*
   Memungkinkan pengguna instagram untuk bisa mengirimkan foto, vedeo atau teks secara pribadi kepada pengguna instagram lainnya.
7. *News Bar*
   Fitur yang memberikan informasi kepada pengguna instagram tentang aktivitas terbaru yang ada di akun instagramnya (komentar, *like, mention* dan lain sebagainya).
8. *Explore*
   Berisi kumpulan foto atau video populer yang banyak mendapatkan *like* di instagram.
9. *Search*
   Fitur yang digunakan untuk mencari nama atau *tagar* dari pengguna instagram lain.
10. *Story*
    Fitur yang memungkinkan pengguna instagram untuk mengirim foto atau video sementara yang akan hilang dalam waktu 24 jam.

Adanya fitur-fitur tersebut membuktikan bahwa instagram merupakan media sosial yang memberikan kemudahan penggunanya untuk membagikan foto atau video, sehingga hal tersebut menjadikan instagram sebagai salah satu media sosial yang paling banyak diminati.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan *Hipwee* adalah dengan melakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan karya potret tersebut kepada Ditjen KI, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya hak cipta juga sangat diperlukan agar masyarakat bisa lebih menghargai suatu karya ciptaan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas terjadinya pelanggaran hak cipta potret tersebut, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum bagi instagram *Hipwee* adalah dilihat dari aspek penonaktifan akun instagram, kerugian yang dialami pemegang hak cipta potret, dan juga aspek sanksi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga hal tersebut terjadi karena adanya pelanggaran hak cipta potret oleh instagram *Hipwee* tanpa izin pemegang hak cipta potret.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta potret terhadap tindakan pihak *Hipwee* yaitu upaya melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa antara lain: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Digital Repository Universitas Jember

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas,maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Ditjen KI memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai hak cipta. Serta memberikan pemahaman kepada pencipta suatu karya agar mendaftarkan karya ciptanya kepada Ditjen KI untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta;
2. Hendaknya pihak Instagram lebih memperjelas aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta;
3. Hendaknya masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana dahulu yaitu tahap negosiasi. Apabila di dalam tahap negosiasi belum menemukan kesepakatan,maka dapat ditingkatkan ke bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti: mediasi, konsiliasi,dan arbitrase. Jika dalam tahap alternatif penyelesaian sengketa tersebut belum juga menemukan kesepakatan,maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terkait dengan adanya pelanggaran hak cipta.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Effendy, 2012, *Kamus Komunikasi*, Jakarta, Balai Pustaka

Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rieneka Cipta

Golkar Pangarso, 2015 *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung, Alumni

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers

Iswi Hariyani, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Ishaq, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Jimmy Joses Simbiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Visimedia

M.A Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*,Bandung, Citra Aditya Bakti

_____, 2015, *Konsep Hukum Perdata*,Jakarta, Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni

Digital Repository Universitas Jember

_____, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Saldin, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret

Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta*, Jakarta, Sinar Grafika

Thomas MC Govern, 2003, *Fotografi Hitam Putih*, Yogyakarta, Andi

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Jakarta

Jurnal

Ayup Suran Ningsih, 2019, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Meta Yuridis Journal, Vol 2 No 1, http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/3440/2351 ,diakses 25 Mei 2019

Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*, Jipro Journal, Vol 1 No 1, https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509

Internet

Aw Putri, 2018, *Penggunaan Instagram Stories Sebagai Personal Branding*, melalui http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf, diakses 28 Maret 2019 Pukul 22:28 Wib.

Dadan Samsudin, 2016,*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*,melaluihttp://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan/, diakses 4 Maret 2019 pukul 0:02 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

Detikinet, 2013, *Apa Perbedaan Fotografi Model & Portrait?*, melalui https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model--portrait, diakses 6 Maret 2019 pukul 14.45 Wib.

Facebook, 2018, *Pusat Bantuan Instagram*, melalui https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870, diakses 24 Mei 2019

KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, melalui https://kbbi.web.id/pusat, diakses 8 Juli 2019 pukul 22:47 WIB.

Kumparan, 2017, *Hak Cipta Kerikil Sandungan Hipwee?*, melalui https://kumparan.com/konner-indonesia/hak-cipta-kerikil-sandungan-hipwee, diakses 3 Maret 2019 pukul 0:27 Wib.

Moch. Azam, 2018, *Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang WajibDiketahuiPengguna Internet*,melalui https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/, diakses 3 Maret 2019 pukul 0:09 Wib.

Nadillia C P, 2013, *Potret*, melalui http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret, diakses 28 Maret 2019 pukul 22:44 Wib.

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 1

HAK CIPTA, KERIKIL SANDUNGAN HIPWEE

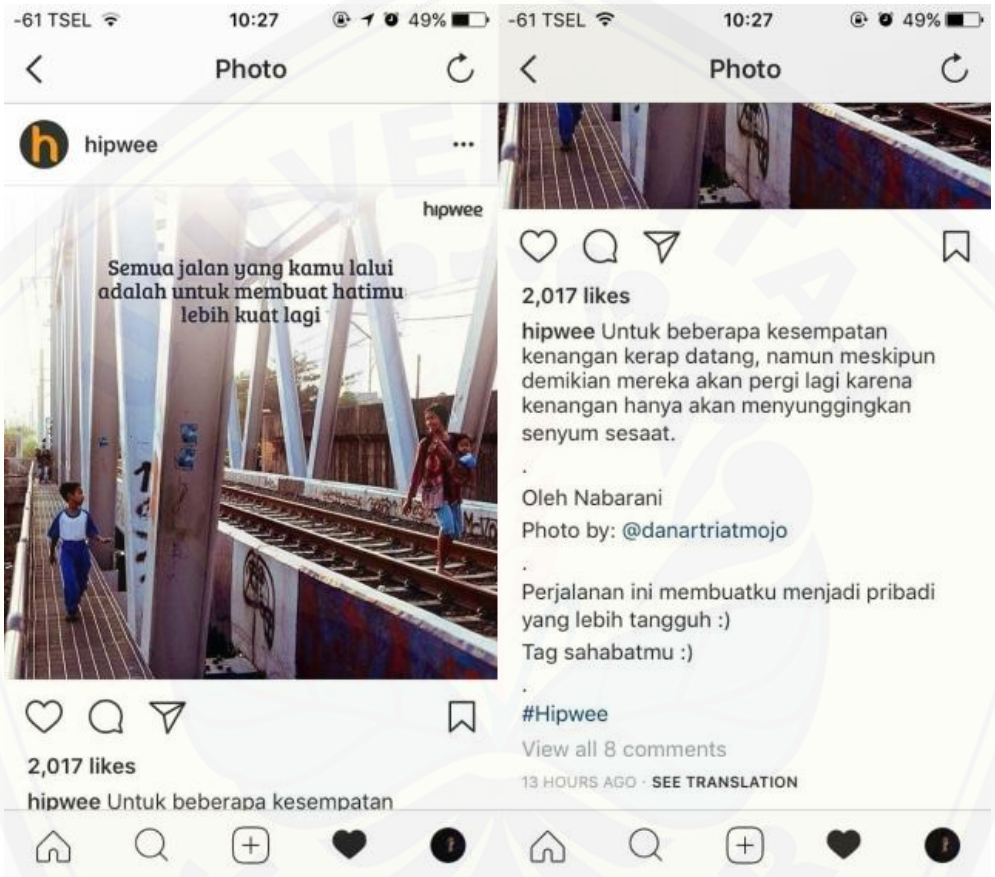

Mereka yang aktif di dunia digital mungkin tidak asing dengan nama Hipwee, sebuah social news site bersegmen anak muda yang kerap menyuguhkan konten viral. Jumlah pembacanya pun cukup banyak, sekitar 28 juta pembaca setiap bulannya. Namun belum lama ini, seorang *influencer* Instagram, Danar Tri Atmojo, membuat banyak warganet menaruh perhatian atas protesnya terhadap Hipwee.

Selasa (6/6/2017), Danar mengungkapkan kekesalan atas tindakan Hipwee mengunggah foto miliknya di Instagram. Menurut Danar, Hipwee telah seenak

Digital Repository Universitas Jember

jidat menggunakan foto hasil jeptretannya tanpa meminta izin sama sekali. Berikut ungkapan kekesalannya:

"Gue mau share sedikit tentang kejadian yang belum lama (belum genap seminggu) gue alami perihal konten digital. Lagi-lagi penggunaan konten tanpa izin dan memodifikasi konten tanpa izin. Siapa? Sebuah porta berita dan media website @hipwee, bahkan akun mereka sudah Instagram verified."

"Tanggal 2 Juni 2017, foto gue yang gue unggah tahun 2015 diunggah ulang oleh akun Hipwee dan memodifikasi dengan menggunakan watermark dan teks tanpa izin resmi ke gue sebagai pemiliki konten."

Kemudian, Danar memperlihatkan foto aslinya dan menaruhnya di samping foto yang telah dimodifikasi Hipwee tanpa izinnya.

"Kalau kalian melihat akunnya, mungkin sudah tidak ada fotonya karena mereka sudah menghapus setelah gue mengklaim kepemilikan dan meminta kompensasi atas penggunaan dan pemodifikasian konten tersebut. Foto tersebut muncul kembali setelah @explore_jakarta mengunggah kembali foto tersebut (this one was with my permission)."

"Menurut Instagram term and use, people on Instagram may not post copyrighted content to Instagram unless they own or are allowed to post the copyrighted content. If a someone has shared your original work (example: a photo you took) without your permission, you may want to seek legal guidance to find out if your rights have been infringed."

"Yes they do credit, tapi yang nggak bisa diterima adalah tanpa seizin dan memodifikasi. Bagaimana kalau setelah diunggah foto tersebut tersebar tanpa melihat caption dan hanya melihat foto dengan watermark nama mereka? Informasi bisa berubah."

"Dan gue melayangkan email ke mereka, dan memberikan mereka invoice atas penggunaan dan modifikasi foto tersebut. Mereka hanya menghapus konten yang sudah terlanjur digunakan dan diunggah, dan menganggap masalah itu settled."

"WTF?!"

"Banyak foto-foto dari yang gue kenal juga mengalami hal yang sama repost tanpa izin dan modifikasi (mereka confirm setelah gue tanya satu-satu). Bahkan

Digital Repository Universitas Jember

Wahego sudah beberapa kali fotonya digunakan dan dimodifikasi tanpa izin berkali-kali oleh Hipwee."

Unggahan Instastory Danar kemudian menunjukan hasil karya lain dari teman-temannya, yang mendapatkan perlakuan serupa dari Hipwee.

"Mungkin banyak kasus yang kemudian pemiliki tidak bertindak atas kejadian-kejadian seperti ini, dan mungkin juga ada yang berpikir selama dikasih credit nggak masalah. Kalau dibiarkan, oknum-oknum seperti ini bakal semena-mena dan tetap melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan."

"Hipwee sendiri bilang kalau mereka punya tim legal, tapi tetap melakukan hal yang ilegal. Instagram yang punya platform aja izin dulu kalau mau repost fotonya. Itu Instagram."

"At the end, Hipwee menolak untuk bertanggungjawab dan meminta saya melalui jalur hukum, jika ingin mengklaim pelanggaran dan licensing foto yang telah mereka lakukan. Memalukan menurut gue, sudah terbukti salah tapi tetap berkelit."

"Buat temen-temen yang mengalami hal yang sama, jangan tinggal diam jika mengalami hal yang seperti ini. Kejar dan minta pertanggungjawaban yang setimpal. Jangan tinggal diam kalau karya kalian tidak dihargai."

"Please jangan komen: Kalau nggak mau direpost atau dicolong nggak usah diupload. Kita bernaung di satu atap internet yang sama, ada manner dan attitude di dalamnya. Nggak membenarkan elu bisa pake dan memodifikasi seenaknya."

Begitulah isi Instastory Danar yang menyita perhatian banyak orang, terutama mereka pelaku dunia digital.

Hipwee, lewat perwakilannya, Armando Radityawan, mengatakan, sudah meminta maaf secara resmi kepada Danar atas kesalahan yang dilakukan, kemudian men-*take down* konten. Ia berkata, "Kami mengakui kesalahan dan sudah melayangkan permintaan maaf kepada Danar secara personal lewat email."

"Yang kami sayangkan adalah dia datang dengan keadaan marah, bukan diskusi terlebih dahulu. Danar datang langsung dengan tagihan invoice. Kami tidak

Digital Repository Universitas Jember

Potret milik Danar Triatmojo yang telah dipublikasikan oleh *Hipwee* melalui instagram

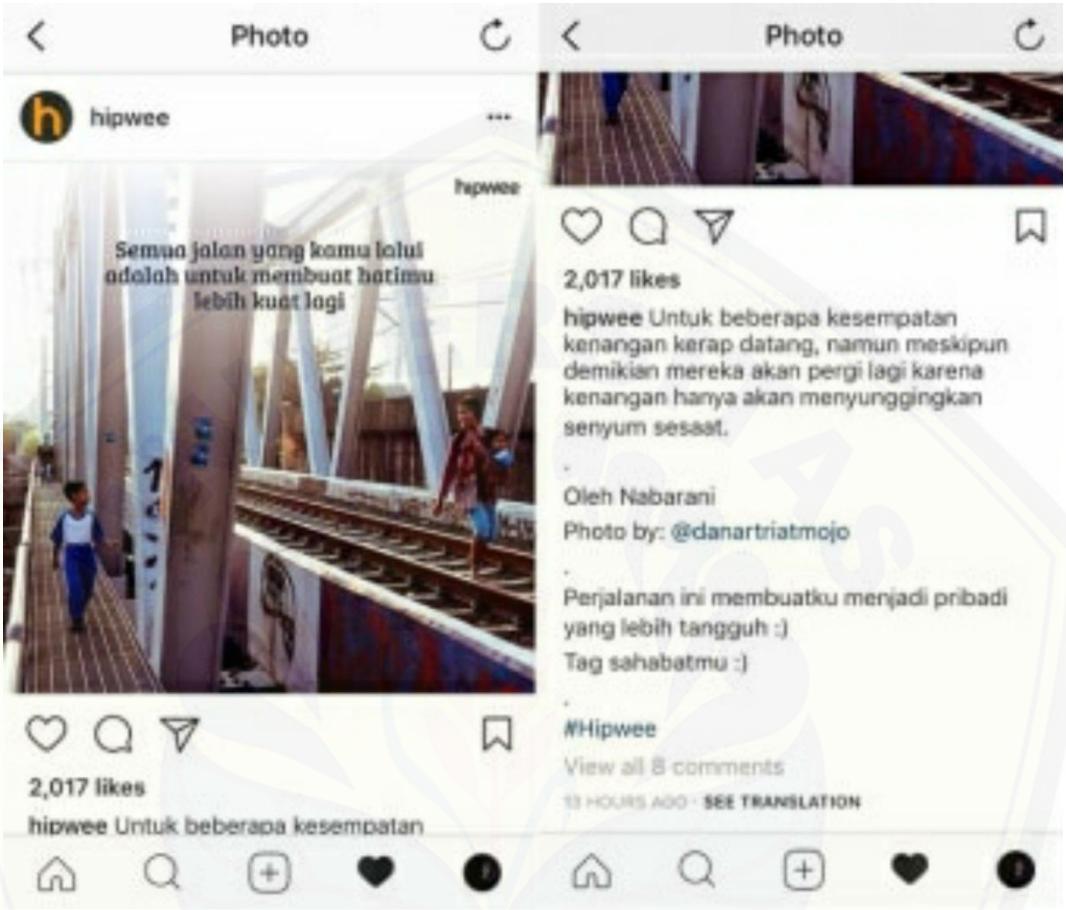

Sumber: Kumparan, 2017, *Hak Cipta Kerikil Sandungan Hipwee*, melalui https://blue.kumparan.com/kumpar/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1496912127/Danar_kkriro.jpg, di akses 3 Maret 2019 pukul 00.27 WIB